

PENETAPAN REKAPITULASI-DAFTAR PEMILIH TETAP-PILKADA PUNCAK 2024

Kpt 54 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PUNCAK NOMOR 54 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN PUNCAK PROVINSI PAPUA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024.

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No.23), (TLNRI No.5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (LNRI Tahun 2020 Nomor 193), (TLNRI No.6547); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No.320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2023 No. 377); PKPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 Nomor 60); PKPU No. 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 Nomor 330); Kpt KPU No. 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Puncak Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 September 2024.
 - Lamp. : 2hlm.